



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Hanhan Ramdani alias Enjang bin Deden Permana
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 5 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: KP. Cibisoro RT. 01/06 Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 11 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANHAN RAMDANI als ENJANG Bin DEDED PERMANA (alm), bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HANHAN RAMDANI als ENJANG Bin DEDED PERMANA (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi : D 2809 VEF, No rangka : MH1KC9311JK001408 No mesin: KC93E1001436 beserta STNK nya. Dikembalikan kepada korban Yusup Mustopa Bin Abdul Rohman
 - 1 (satu) buah obeng bergagang palstik warna oren. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jacket warna coklat merek NATAS. Dikembalikan kepada terdakwa Hanhan Ramdani Als Enjang Bin Deden Permana
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HANHAN RAMDANI als ENJANG Bin DEDED PERMANA (alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Cibeuneur Rt.02 Rw.01 Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi : D 2809 VEF, No rangka : MH1KC9311JK001408 No mesin: KC93E1001436 yang sedang terparkir di samping halaman rumah yang tidak berpagar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mengamati situasi disekitar aman kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan sebuah obeng yang bergagang plastik warna kuning kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Kampung Cigunung Agung Rt.01 Rw.03 Desa karangmulya Ke. Kadungora Kab. Garut Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi YUSUP Mustopa Bin Abdul Rohman ditaksir/ atau diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2. 500.000,- (dua juta lima ratus) ribu rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusup Mustopa bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda CBR 150 Nopol D 2809 VEF warna hitam merah;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Cibeuneur RT. 02/01 Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi pulang kerja lalu main bersama pacar, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mengantar pacar pulang ke rumahnya di Kp. Cibeuneur Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan sepeda motor diparkir di depan rumah tetangga yang berjarak sekitar 5 meter, namun ketika Saksi hendak pamit pulang sekitar pukul 23.00 WIB, pacar Saksi memberitahu jika sepeda motor milik Saksi sudah hilang dan menurut informasi warga yang berada di sekitar tempat kejadian, banyak warga yang melihat sepeda motor tersebut telah dibawa oleh seseorang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nagreg;
- Bahwa sepeda motor diparkir dalam keadaan dikunci leher;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor ditemukan di kantor polisi 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor sudah berubah yaitu kunci kontak rusak dan plat nomor hilang satu;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Cici Sutaryan bin Sain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr. Yusup Mustopa;
- Bahwa kejadian pada ahri Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Cibeuneur RT. 02/01 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berkumpul di Masjid karena ada warga yang meninggal dunia sekitar pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa dengan mengenakan jaket kulit warna coklat dengan tanpa memakai helm lewat menggunakan sepeda motor CBR melaju dengan kencang, padahal saat itu banyak warga yang sedang berkumpul di masjid, tidak lama kemudian datang Sdr. Yusup Mustopa menanyakan sepeda motor miliknya, setelah mendengar ciri-ciri sepeda motor tersebut pada waktu itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memakai sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha benar sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti jaket kulit yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan di sekitar lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Suparmin bin Markum, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr. Yusup Mustopa;
- Bahwa kejadian pada ahri Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Cibeuneuer RT. 02/01 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berkumpul di Masjid karena ada warga yang meninggal dunia sekitar pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa dengan mengenakan jaket kulit warna coklat dengan tanpa memakai helm lewat menggunakan sepeda motor CBR melaju dengan kencang, padahal saat itu banyak warga yang sedang berkumpul di masjid, tidak lama kemudian datang Sdr. Yusup Mustopa menanyakan sepeda motor miliknya, setelah mendengar ciri-ciri sepeda motor tersebut pada waktu itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memakai sepeda motor tersebut, lalu pada keesokan harinya Saksi melihat Terdakwa memakai sepeda motor scoopy;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa namun sepengetahuan Saksi Terdakwa sering ganti-ganti sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti jaket kulit yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan di sekitar lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di KP. Cibeuneur Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mau pulang ke rumah kontrakan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu karena merasa pusing Terdakwa tiduran di pos ronda kemudian Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang parkir dekat pos ronda, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dinyalakan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Cigunung Agung Kadungora Kabupaten Garut, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah kontrakan namun disana sudah banyak warga yang berkumpul lalu Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Nagreg;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menemukan obeng tersebut di pos ronda;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di samping sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Cibeuneur Rt.02 Rw.01 Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF sepeda motor milik Saksi Korban Yusup Mustopa bin Abdul Rahman;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF, yang sedang terparkir di samping halaman rumah yang tidak berpagar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mengamati situasi disekitar aman kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan sebuah obeng yang bergagang plastik warna kuning kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Kampung Cigunung Agung Rt.01 Rw.03 Desa karangmulya Ke. Kadungora Kab. Garut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Yusup Mustopa bin Abdul Rohman ditaksir/ atau diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Hanhan Ramdani alias Enjang bin Deden Permana yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kampung Cibeuneur Rt.02 Rw.01 Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF sepeda motor milik Saksi Korban Yusup Mustopa bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF, yang sedang terparkir di samping halaman rumah yang tidak berpagar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mengamati situasi disekitar aman kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan sebuah obeng yang bergagang plastik warna kuning kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Kampung Cigunung Agung Rt.01 Rw.03 Desa karangmulya Ke. Kadungora Kab. Garut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Yusup Mustopa bin Abdul Rohman ditaksir/ atau diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF sepeda motor milik Saksi Korban Yusup Mustopa bin Abdul Rahman yang sedang terparkir di depan rumah tetangga pacarnya dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi D 2809 VEF, yang sedang terparkir di samping halaman rumah yang tidak berpagar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mengamati situasi disekitar aman kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan sebuah obeng yang bergagang plastik warna kuning kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumahnya di Kampung Cigunung Agung Rt.01 Rw.03 Desa karangmulya Ke. Kadungora Kab. Garut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi : D 2809 VEF, No rangka : MH1KC9311JK001408 No mesin: KC93E1001436 beserta STNK nya.
Oleh karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yusup Mustopa Bin Abdul Rohman
- 1 (satu) buah obeng bergagang palstik warna oren.
Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah jacket warna coklat merek NATAS.

Dikembalikan kepada terdakwa Hanhan Ramdani Als Enjang Bin Deden Permana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanhan Ramdani alias Enjang bin Deden Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor M/T (CBR) P 5E02R22M1 tahun 2018 warna hitam merah dengan nomor Polisi : D 2809 VEF, No rangka : MH1KC9311JK001408 No mesin: KC93E1001436 beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada korban Yusup Mustopa Bin Abdul Rohman;

- 1 (satu) buah obeng bergagang palstik warna oren.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jacket warna coklat merek NATAS.

Dikembalikan kepada terdakwa Hanhan Ramdani Als Enjang Bin Deden Permana;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami Astea Bidarsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 566/Pid.B/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)